



**BUPATI MAGELANG**

**PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 37 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BANTUAN KEGIATAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAGELANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pelaksanaan pengelolaan bantuan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan harus dilaksanakan secara selektif, efisien, tertib, transparan dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan optimalisasi program pemberian bantuan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan perlu diatur tata cara pemberian dan pertanggungjawabannya;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4967);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2009 ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 4);
21. Peraturan Bupati Magelang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 42);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEGIATAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN**

#### **Pasal 1**

- (1) Bantuan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan diberikan dalam bentuk uang kepada anggota atau kelompok masyarakat yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan.
- (2) Bantuan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan secara terus menerus, dilakukan secara selektif berdasarkan azas kewajaran, manfaat dan keadilan, tidak mengikat, memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya serta jumlahnya dibatasi dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

#### **Pasal 2**

- (1) Permohonan untuk memperoleh bantuan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diajukan dalam bentuk proposal atau surat permohonan / undangan kegiatan kepada bupati.
- (2) Untuk menilai kelayakan permohonan bantuan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap proposal atau surat permohonan / undangan kegiatan dilakukan verifikasi.

### Pasal 3

- (1) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dituangkan dalam berita acara atau laporan.
- (2) Berita acara atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan proposal atau surat permohonan / undangan kegiatan diajukan kepada bupati.
- (3) Berdasarkan berita acara atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bupati dapat memberikan persetujuan atau menolak permohonan bantuan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan tersebut.
- (4) Dalam hal bupati memberikan persetujuan permohonan bantuan, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) mencairkan dana bantuan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

- (1) Besaran bantuan kegiatan keagamaan dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut :

No	Penerima Bantuan	Besaran Dana yang Diterima (Rp)
1	2	3
1	Panitia Selapan Rumah Dinas Bupati (setiap Kamis Pahing)	50,000,000
2	Panitia Pengajian & Mujahadah Masjid Agung An-Nur	10,000,000
3	Panitia Posko Lebaran	12,000,000
4	Panitia Natal Dan Tahun Baru (Katholik)	5,000,000
5	Panitia Waisak	5,000,000
6	Panitia Pesparawi Dan Advent	5,000,000
7	Panitia Keluarga Sakinah	5,000,000
8	Panitia Natal Dan Tahun Baru (Kristen)	5,000,000
9	Panitia Bulan Kitab Suci Nasional (BKSN)	5,000,000
10	Panitia LPTQ	10,000,000

- (2) Besaran bantuan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 paling besar senilai Rp. 20.000.000,- (Duapuluh Juta Rupiah) untuk setiap kegiatan.
- (3) Penerima bantuan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan dan besarnya ditetapkan dengan keputusan bupati.

### Pasal 5

- (1) Penerima bantuan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan bertanggung jawab atas penggunaan dana bantuan.
- (2) Pertanggungjawaban bantuan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk tanda terima uang dan / atau laporan peruntukan penggunaannya.

- (3) Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim kepada bupati cq. DPPKAD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan disertai bukti pengeluaran yang sah.
- (4) Laporan peruntukan penggunaan bantuan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim kepada bupati cq. Bagian Kesra Sekretariat Daerah atau instansi yang membidangi paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan.

#### **Pasal 6**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh bupati.

#### **Pasal 7**

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 2 Februari 2009

**BUPATI MAGELANG,**

ttd

**SINGGIH SANYOTO**

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 2 Februari 2009

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
INSPEKTUR**

ttd

**UTOYO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2009 NOMOR 37**

Jl. Letnan Tukiyat No. 59, Telp. (0293) 788181 Fax. (0293) 788122  
Kota Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos 56511